

**ANALISIS LITERASI MASYARAKAT DESA PULAU  
PANGGUNG TENTANG RIBA SERTA RELEVANSINYA  
UNTUK MENGGUNAKAN BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S. I) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH :**

**ADE SEPTIA ANDINI**

**NIM: 20631002**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2024**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

**Kepada,**

**Yth, Ketua Program Studi Perbankan Syariah**

**Di**

**Curup**

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Dillah Augustin mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : **ANALISIS LITERASI MASYARAKAT DESA PULAU PANGGUNG TENTANG RIBA SERTA RELEVANSINYA UNTUK MENGGUNAKAN BANK SYARIAH** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Curup, 03 Juli 2024

**Pembimbing I**

**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**

**NIP.199007252018011001**

**Pembimbing II**

**Fitmawati, M.E**

**NIDN. 2024038902**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Ade septia andini
Nomor Induk	20631002
Mahasiswa	
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	Analisis literasi masyarakat Desa Pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan Bank Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 4 Juni 2024

Penulis,



ADE SEPTIA ANDINI

NIM. 20631002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 914 /In.34/FS/PP.00.9/67/2024

Nama : ADE SEPTIA ANDINI  
NIM : 20631002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Literasi Masyarakat Desa Pulau Pangung Tentang Riba Serta Relevansinya Untuk Menggunkan Bank Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024  
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB  
Tempat : Ruang 2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Habiburrahman, S.H.I.M.H  
NIP. 198503292019031005

Sekretaris,

Ridho Kimura Soderi, S.H., M.H  
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

Ratih Komala Dewi, M.M.  
NIP.199006192018012001

Penguji II,

Dr. Hendrianto, M.A  
NIP. 198706212023211022

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu' Alakum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa selalu dicurahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “analisis literasi masyarakat desa pulau Pangung tentang Riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah panutan kita sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr Idi Warsah, M. Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM, selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
6. Bapak Ranaswijaya, S.E.I., M.E, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
7. Bapak. Noprizal selaku M.Ag selaku dosen pembimbing akademik
8. Bapak Khairul Umam Khudhori M.E.I selaku pembimbing 1 yang telah enggan meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
9. Ibuk Fitmawati M.E selaku dosen pembimbing II yang telah engga meluangkan waktu serta bersedia membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak/ Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bersedia membimbing selama masa perkuliahan,
11. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syairah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup yang telah bersedia menjadi Responden serta engan meluangkan waktunya dan juga secara tidak langsung memberikan arahan maupun nasihat-nasihat yang sangat luar biasa.

Curup, 2 Juli 2024

Ade septia andini

Nim. 20631002

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan ), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)*

*Dan hanya kepada tuhan mulah engkau berharap”*

*(QS. Al.-Insyirah, 6-8)*

*“Tidak Apa–Apa Kamu Terluka Saat Sedang Berjuang Itu Adalah Sebagian Dari*

*Proses, Capek Boleh Tapi Menyerah Jangan”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam menuntut ilmu dari merintis kesusahan sampai meraih kesuksesan untuk masa depan.
2. Kepada ayahhanda tercinta ismail wirianto Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dan mendapatkan Gelar sarjana
3. Kepada Ibunda Indra Wati tercinta. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan program studi Penulis sampai selesai
4. Kepa adik Terkasih. Rio Arya pranata. Yang memberikan semangat dan dukungan walaupun dengan melalui celotehanya, tetapi Penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
5. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun dan material.
6. Kedua pembimbing terbaiku bapak khairul umam khudhori, M.E.I dan ibu fitmawati, M.E selaku dosen pembimbing I dan II yang sudah banyak



membimbing dan mengarahkan terimakasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu dan memberikan bimbingan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Kepada teman masa SMA Serlia veronica, Gilang ramadhan, Dedek kurniawan yang telah menemaniku dalam keadaan suka dan duka selama menempuh pendidikan di bangku SMA hingga kuliah ini, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses pembelajaran skripsi dan selalu menemani hari-hari ku
8. Kepada Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini Acq, Deswita dan Irnanda yang terus memberikan hari-hari tertawa. Terimakasih selalu kebersamai dalam segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, termakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ps 1A jurusan perbankan syariah tak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

## ABSTRAK

Ade septia andin, Nim (20631002) “**Analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah**”. Skripsi, program studi perbankan syariah.

Literasi mengenai riba merupakan hal yang sangat penting dipahami dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat pada zaman moderen ini. Pada saat ini seluruh aktivitas tidak bisa terlepas dari perbankan dan teknologi, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan lainnya. Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapat seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sumber data primer berdasarkan wawancara secara langsung dan observasi sedangkan sumber data sekunder berdasarkan buku, jurnal, dan sejarah desa pulau panggung. Data didapatkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa pulau panggung.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba yaitu bahwa masyarakat tersebut memahami tentang riba tapi ada juga beberapa masyarakat tidak terlalu memahami tentang riba. Bahkan ada yang mengatakan riba itu diperbolehkan asal ada persetujuan antara peminjam dengan yang meminjamkan dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian relevansi masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah. Ada beberapa masyarakat desa pulau panggung yang belum memahami tentang bank syariah namun ada juga masyarakat tersebut memahami tentang bank syariah bahkan ada yang setuju mengatakan bahwa bank syariah itu bagus karena dapat memberikan pinjaman untuk modal usah. Selain itu dapat kita ketahui pula bahwa pendidikan, usia, intelegitas, pengalaman, pekerjaan, lingkungan, informasi, adalah faktor yang sangat penting bagi literasi masyarakat untuk menentukan pilihanya dalam membuat keputusan menjadi nasabah.

***Kata kunci: literasi, riba, bank syariah***

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan kajian terdahulu.....	10
G. Landasan teori .....	13
H. Metodologi Penelitian .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Analisis .....	20
B. Literasi.....	22

C. Riba .....	28
D. Bank Syariah .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Desa Pulau Panggung .....	53
B. Visi Misi Desa Pulau Panggung .....	54
C. Gambaran Geografis Desa Pulau Panggung .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian .....	59
B. Pembahasan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batasan Wilaya Desa Pulau Panggung .....	56
Table 3.2 Luas Wilaya Desa Pulau Panggung Bagi Peggunganya .....	56
Tabel 3.3 Luas Sektor Pertanian .....	56
Table 3.4 Jumlah Umur Penduduk Desa Pulau Panggung.....	56
Tabel 3.5 Tabel Jenis Kelamin Desa Pulau Panggung.....	57
Tabel 3.6 Agama Yang Dianut Di Desa Pulau Panggung .....	58
Tabel 3.7 Pendidikan Yang Di Tempuh Di Desa Pulau Panggung .....	58

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1 Struktur Perangkat Desa Pulau Panggung .....	55
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Berita Acara.....	91
Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing.....	92
Lampiran 3 Keterangan Telah Wawancara.....	93
Lampiran 4 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Penelitian .....	94
Pedoman wawancara.....	95
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	96
Lampiran kartu bimbingan I .....	97
Lampiran kartu bimbingan II .....	98
Dokumentasi 12 Wawancara Kepada Masyarakat Desa Pulau Panggung .....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan sebuah agama yang mendorong umat terhadap literasi untuk membudayakan budaya literasi di kalangan umatnya. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah turunnya kitab suci AlQuran itu sendiri yakni wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. tentang ilmu pengetahuan, yaitu “Iqro” yang bermakna perintah untuk membaca.<sup>1</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa secara definisi literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang serta hidup bisa lebih sejahtera dimasa depan nanti, misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar mengelola keuangan secara dapat cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya Jadi dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa literasi keuangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M Ridho, Adisaputaro. Semangat Literasi Dalam Pandangan Islam. (2018) hal.5

<sup>2</sup> Nuraini, Literasi Produk Perbankan Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren Di Kota Pekanbaru, jurnal, Jurnal COSTING : Jurnal of Economic, Business and Accounting.vol. 4. No. 1 (2020) hal.317-325



Literasi keuangan adalah kemampuan (kecakapan) perorangan dalam menentukan sebuah keputusan yang efektif yang berhubungan dengan keuangannya. Literasi keuangan ini membantu individu agar terhindar dari masalah keuangan, terutama yang dikarenakan akibat kesalahan dari pengelolaan keuangan. Literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek-aspek keuangan pribadi, bukan ditujukan untuk mempersulit atau mengikat orang dalam menikmati kehidupannya. Akan tetapi dengan literasi keuangan individu atau keluarga dapat menikmati hidup dengan sumberdaya keuangannya dengan tepat<sup>3</sup>

Tujuan program pembangunan literasi keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan bunga, bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank (konvensional) untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Bunga sering dikaitkan dengan istilah riba. Riba sendiri adalah pengambilan tambahan

---

<sup>3</sup> Amanita Novi. Yushita, Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, Jurnal NOMINAL : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen..vol.1.no.1. (2017).hal.11-26

<sup>4</sup> Ag. Maulana, Husni Thamrin, Analisis Literasi Sukuk Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau: Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance, Vol.4 No.1 (2021),hal.3-4

sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman diluar biaya pokok. Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh Bank Konvensional masuk dalam kategori riba

Dari uraian diatas literasi mengenai bunga bank dan riba merupakan hal yang sangat penting dipahami dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat pada zaman modern ini. Pada saat ini seluruh aktivitas tidak bisa terlepas dari perbankan dan teknologi, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan lainnya. Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapatan seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen keuangan.<sup>5</sup>

Bank bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat di negara, karena masyarakat sangat membutuhkan keberadaan bank sebagai sesuatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain menyimpan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ketempat yang lain atau dari daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu Negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

---

<sup>5</sup> Nurul Faizah, Taliya Lissabela, Literasi Pemahaman Bunga Bank Dan Riba Pada Santri Pondok Pesantren Az Zabur Kajen: Jurnal Bakti Saintik, Vol.6 No.1 (2022),hal.28

Bank adalah lembaga keuangan yang fungsinya mengumpulkan dana dari masyarakat serta memberikan pelayanan jasa. namun diantara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat permasalahan mengenai bunga bank bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhentikan secara pasti dimuka berdasarkan persentase<sup>6</sup>

Alasan utama berdirinya perbankan Syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada Bank konvensional hukumnya haram dan dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Ajaran Islam yang merupakan landasan bagi umat muslim, salah satu bentuk yang dilarang dalam Islam adalah riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

**Artinya:** “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

<sup>6</sup> Aries Mufti, Bunga Bank: Maslahat Atau Muslihat (Jakarta PT Pustaka Quantum, 2004).hal. 31

*riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)<sup>7</sup>*

Oleh karena itu Bank Syariah hadir di Indonesia sebagai alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam Islam, riba adalah praktik pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok didasarkan atau persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada sejak lama dilakukan oleh bangsa arab sejak zaman jahiliah.

Pada masa sekarang, masyarakat diharapkan dalam kejadian di bank, yang dalam prakteknya melaksanakan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bunga bank tersebut orang yang melakukan tindakan ekonomi, khusus yang bergerak dalam bidang perbankan

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontrovensi dalam dunia Islam sejak lama kontrovensi

---

<sup>7</sup> Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, “Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba,” *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 1, no. 2 (1 Desember 2021): 75, <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>.

tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.<sup>8</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha bank syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Serta cara dan proses dalam dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah memyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.<sup>9</sup>

Desa pulau panggung yang terletak di kecamatan semende darat laut memiliki berpenduduk sejumlah 4314 jiwa laki-laki berjumlah 2165 perempuan berjumlah 2149 serta penduduk yang mayoritasnya petani menurut

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, riba dan poligami, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1996) hlm. 59-60

<sup>9</sup> Drs. Ismail, MBA.,AK. *Perbankan syariah* (Jakarta :Prenadamedia group : 2015), hal. 31-

observasi yang peneliti lakukan, yang mana bahwasanya peneliti mengetahui bahwa masyarakat desa pulau panggung ialah mayoritas beragama Islam tapi pada kenyataannya banyak masyarakat masih menggunakan bank konvensional dan juga peneliti mengetahui bahwa masyarakat desa pulau panggung masih banyak sekali yang meminjam uang di lembaga konvensional, seperti koperasi dan rentenir yang berada di desa tersebut. Artinya dengan agama Islam yang mereka miliki mereka tidak takut untuk meminjam uang yang berbasis bunga dan mengandung riba.

Berdasarkan pengamatan sebagian besar masyarakat Desa pulau panggung sangat antusias dengan agama Islam yang mereka miliki seperti halnya mereka sering melakukan pengajian rutin remaja Islam masjid (RISMA) serta salah satu hasil wawancara dengan kepala dusun (kadus) desa Pulau panggung bapak Wawan Darmadi bahwa jumlah penduduk desa 4314 jiwa 70 % masyarakat bekerja sebagai petani dan 30% nya bekerja diberbagai bidang.

seperti yang telah di jelaskan oleh peneliti bahwasanya lembaga konvensional, koperasi, rentenir tersebut berperan di desa pulau panggung artinya penggunaan Bank Syariah masih sangat minim padahal bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan mengadakan penelitian lebih dalam tentang “**Analisis Literasi Masyarakat Desa pulau panggung Tentang Riba Serta Relevansinya untuk Menggunkan Bank Syariah**”

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya membahas tentang analisis literasi masyarakat tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah, subyek dalam penelitian ini kepada masyarakat desa pulau panggung yang memiliki pendidikan minimal S1 dan yang sudah memiliki pekerjaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba ?
2. Bagaimana Relevansi masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana literasi masyarakat desa pulau panggung tentangn riba
2. Untuk mengetahui relevansinya masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang diambil antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk masyarakat menggunakan bank syariah serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya

2. Secara praktisi

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah.

2. Bagi kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menjadi bahan ilmiah bagi pembaca khususnya dapat memberikan banyak masukan kepada orang-orang yang ingin mneliti lebih lanjut tentang hal sebagaimana bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah terhadap pemahaman masyarakat tentang riba serta dengan masyarakat untuk menggunakan bnk syariah



## **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas terkait penelitian ini. Maka penelitian Mengklarifikasikan beberapa teori yang diperlukan dalam penelitian ini sekaligus sebagai argument dalam penelitian. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini.

(TBP). Teori tersebut diungkapkan oleh Ajzen mengemukakan bahwa sikap dan kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu dalam menerima atau menolak suatu keputusan. Teori ini juga menjelaskan adanya keterkaitan seorang individu memiliki niat dalam meningkatkan literasi keuangan bahwa semakin rendah pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja maka tingkat literasi tingkat keuangan mereka akan semakin rendah Karena kurangnya pengetahuan keuangan terhadap sektor tersebut.<sup>10</sup>

1. Oktarina juwita rohmawi, nurazizah **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Artha Madani Cikarang”**

Hubungan tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap keputusan menjadi nasabah yaitu sebesar 0,687 artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai interpretasi hubungan menunjukkan nilai korelasi kuat karena mendekati angka 1 yang disebut korelasi sempurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh

---

<sup>10</sup>Baiqi Fitri Arianti Dan Khoirrunisa Azzahra. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan: Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol. 9 No. 2 (2020) hal. 160

positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah, hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu  $Y = 22,339 + 0,658X$ . Besarnya pengaruh faktor tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Artha Madani Cikarang menunjukkan koefisien determinan nilai  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,473, artinya persentase kontribusi pengaruh variabel tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap keputusan menjadi nasabah sebesar 47,3%, sedangkan sisanya sebesar 52,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam model ini. Hasil tersebut tergolong rendah karena pengaruh dari variabel lain masih jauh lebih besar.

2. Maryati Nim (1516140224) “**Analisis Pemahaman Tentang Riba Dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Kota Bengkulu**” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, 2022

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah peneliti lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil peneliti ditemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemahaman riba dan bagi hasil pada keputusan masyarakat menjadi nasabah di bank syariah, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui Riba dan Bagi Hasil secara umum saja, namun kurangnya informasi dan edukasi, masyarakat agar dapat saling memberikan pemahaman pada masyarakat lainya yang masih awam mengenai pemahaman riba dan bagi hasil agar tidak salah dalam memilih.

3. Irawati, **“Pengetahuan tentang riba terhadap perilaku utang piutang di kecamatan anereapi polewati mandar”** Skripsi universita islam negeri alauddin Makassar,

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitati, jumlah sample yaitu 386 orang teknik analisis data menggunakan. Tingkat hubungan menggunakan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba.

4. Nurul Faizah, Taliya Lissabela, Farah Mahdiah dan Hendri Hermawan Adinugraha **”Literasi Pemahaman Bunga Bank dan Riba Pada Santri Pondok Pesantren Az Zabur Kajen”**, jurnal bakti sainteks, volume, 6 no 1 universitas IAIN pekalongan inidnesia 2022

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif dan integratif pada santri mengenai bunga bank dan riba. Diharapkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada objek dedikasi akan dapat memahami konsep bunga bank dan riba dalam kehidupan ekonomi Islam. Meningkatkan efektivitas sosialisasi perbankan syariah sangat penting, untuk itu diperlukan upaya nyata. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perlu dilakukan perbaikan dalam mensosialisasikan bunga bank dan riba pada santri pondok pesantren. Hasil dari kegiatan ini adalah santri pondok pesantren yang memiliki pengetahuan tentang bunga bank dan riba dan mampu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi Islam.

## G. Landasan Teori

Sebelum menjelaskan proposal ini lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan judul dengan maksud menghindari kesalahpahaman dalam pengertian. judul proposal ini ialah analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bnk syariah.

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam (karangan perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya penguraian suatu pokok atau berbagai baginya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungn antar bagian untuk diperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, dan sebagainya penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai denga dugaan akan kebenaran <sup>11</sup>

Menurut kommaruddin, analisis adalah kegiatan bertujur untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan sutu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.<sup>12</sup>

### 2. Literasi

Literasi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan suatu wawasan, yang artinya merupakan kemampuan seseorang dalam mengeloh informasi dan pengetahuan untuk kemampuan hidup.

---

<sup>11</sup> Team pustaka phoenix, kamus besar bahasa Indonesia, ( Jakarta: pustaka Phoenix, 2007) hal. 45

<sup>12</sup> Komaruddin, ensiklopedia manajemen, ( Jakarta: bumi aksar, 2013), hal. 53

Literasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat pada zaman modern ini. Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai keuangan dan cara mengelolanya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>13</sup>

Menurut ajzen planned behaviour adalah teori yang menyatakan jika dalam seseorang perilaku pasti di dasari oleh keyakinan atau informasi yang di peroleh selain itu theory of plannd behaviora adalah seseorang yang mempunyai peluang dalam sumber daya yang digunakan untuk berperilaku sehingga berhasil dalam melakukan di mana hal tersebut bergantung dari motivasi atau niat dan kemampuan. Bahwa seseorang dalam melaukan atau menjalan kan sesuatu pasti akan dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor informasi faktor sosial dan faktor personalnya dan literasi keuangan masuk ke dalam salah satu dari tiga faktor tesebut yaitu faktor informasi.<sup>14</sup>

### 3. Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Banyak pendapat tentang riba, namun secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa riba merupakan tambahan yang diambil dari

---

<sup>13</sup> Abdul rahman saleh, "Literasi informasi : untuk mahasiswa IPB" (Bogor :kepuustakaan IPB).hal.6-7

<sup>14</sup>Rinni Indriyani, Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Financial Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Di Kabupaten Cirebon, Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)

suatu utang piutang antara dua belah pihak atau lebih pada saat awal dimulainya perjanjian. Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam<sup>15</sup>

#### 4. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam.<sup>16</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dan informasi yang diperoleh dari lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

---

<sup>15</sup> Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang," *Jurnal Al-fatih Global Mulia* 2, no. 2 (28 Desember 2020): 6, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.21>.

<sup>16</sup> Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (9 April 2021):hal 68, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.

<sup>17</sup> Sugiono, metodologi penelitian bisnis (bandung: alfabeta, 2019),hal.12

dari sifatnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan mengenai suatu keadaan yang sebenarnya serta menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan apa adanya. Untuk memperoleh penjelasan yang mendetail dari situasi.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat desa puau panggung semende darat laut.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat desa pulau panggung semende darat laut terkhusus masyarakat yang memiliki pendidikan minimal S1 dan yang sudah memiliki pekerjaan.

## 4. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data diperoleh untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini terdapat dua sumber data yaitu:

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang mengambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan, observasi terhadap objek penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung dan data dari hasil wawancara yang diajukan masyarakat Desa pulau panggung

---

<sup>18</sup> M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitiannya Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022),hal.81

yang berjumlah (20) orang masyarakat. Tujuan menggunakan sumber data primer adalah untuk mengetahui analisis literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan Bank syariah

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau disebut juga kepustakaan, data ini sangat diperlukan untuk menunjang data-data primer atau lapangan. Data skunder yang digunakan dalam penelitian berupa buku dan jurnal dalam penelitian ini terdapat data dari masyarakat desa puau panggung semende darat laut

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Obsrvasi atau pengamatan adalah proses sistematis merekam pola perilaku aktual,orang, benda, dan peristiwa yang terjadi apa adanya. Dalam melakukan observasi, penelitian mengamati situasi penelitia dengan cermat dan mencatat serta merekam semua hal yang ada diseputar objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh dari objek pengamatan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penelitian melakukan

---

<sup>19</sup> Sugiarto, metodologi penelitian bisnis ( Yogyakarta: vc andi offset, 2022), hal. 158



pengamatan terlebih dahulu dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat desa pulau panggung semende darat laut

## 2. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi secara mendalam. dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara terstruktur yang artinya menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Penelitian akan mendapatkan informasi dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan secara *face to face* dengan masyarakat desa pulau panggung semende darat laut dalam pengumpulan data juga dibantu dengan teknologi berupa *handphone* dengan cara potok, video dan perekam supaya pelaksana wawancara dapat berjalan dengan lancar.<sup>20</sup>

## 3. Dokumentasi

Menurut sugiyono, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Kajian dokumen merupakan sarana pembantu penelitian mengumpulkan data dan informasi. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan alat bantu *handphone* sebagai sarana penelitian

---

<sup>20</sup> Rully indrawaun, poppy yaniarti, metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran (bandung:refika aditama, 2019), hal.68.

<sup>21</sup> Imam gunawan, metodologi penelitian kualitatif teori dan praktik (Jakarta: sinar grafika offset, 2019), hal.179

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.<sup>22</sup>

### a. Reduksi data

Dalam hal ini merangkum memilih hal-hal pokok dan focus pada masalah yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data

### b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, kategori, dan sejenisnya.

### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis taungkan, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan jauh dari teori setelah diteliti menjadi jelas dan argumentatif.

---

<sup>22</sup> Samiaji sarosa, analisis data kualitatif ( Yogyakarta: divisi buku digital PT kanisius, 2021), hal.3

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Analisis**

###### **a. Pengertian Analisis**

Kata analisis berasal dari hasil adaptasi dari bahasa Inggris yaitu “analysis” dimana dalam etimologisnya berasal dari bahasa Yunani Yaitu” dibaca “analisis” yang dimana kata Analisis ini memiliki dua suku kata yakni kata “ana” yang berarti kembali, dan juga kata “Luein” yang berarti mengurai atau melepas. Apabila digabungkan maka kata tersebut berarti menguraikan kembali, lalu kata itupun di masukkan kedalam bahasa Indonesia yaitu menjadi kata analisis. Jadi secara umum kata analisis adalah berupa kegiatan dalam membedakan, mengurai kemudian memilih untuk dapat kembali dikelompokkan dengan kriteria dan sudah ditentukan dan setelahnya dicari pula keterkaitannya lalu ditafsirkan pula maknanya. Adapun pengertian analisis menurut para ahli:<sup>23</sup>

###### **1. Rifka Julianty**

Analisis adalah penjelasan rinci tentang subjek dan studi itu sendiri, serta hubungan antara bagian-bagian, untuk memahami secara benar dan memahami makna keseluruhan.

---

<sup>23</sup> Syafni dawaty, Pengertian Analisis, <https://Raharja.Ac.Id/2020/11/14/Analisis/>, Diakses Pada 5 Mei 2024.

## 2. Minto Rahayu

Analisis adalah cara untuk memecah topik menjadi komponen-komponen. Artinya melepaskan, melepaskan, menjelaskan sesuatu yang sudah diperbaiki.

## 3. Sugiono

Analisis adalah suatu kegiatan guna untuk mencari pola atau gagasan yang terkait dengan beberapa pengujian yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.

## 4. Satori dan Komariyah

Pengertian analisis adalah usaha untuk memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian. Dengan cara ini, penempatan menjadi jelas, dan Anda dapat memahami makna dan memahami masalahnya.

## 5. Anne Gregory

Analisis adalah langkah pertama dalam suatu proses perencanaan<sup>24</sup>

### **b. Tujuan dan Manfaat Analisis**

Analisis juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk pengumpulan berupa data yang ada pada setiap lingkungan yang tertentu, dan dapat digunakan pada setiap jenis lingkungan yang telah ada.<sup>25</sup> Optimal penggunaan analisis yaitu saat keadaan yang kritis dan yang membutuhkan suatu strategi, sebab analisis mampu melihat keadaan tentang lingkungan yang secara mendetail. Adapun yang menjadi tujuan dari suatu analisis tersebut adalah untuk dapat mengumpulkan berupa data, yang selanjutnya

---

<sup>24</sup> Ibid.hal.10

<sup>25</sup> <https://idcloudhost.com/blog/pengertian-analisis-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> Diakses Pada 5 Mei 2024

bisa digunakan pada berbagai macam keperluan bagi pelaku dari analisis yang biasa digunakan untuk membereskan suatu konflik, krisis ataupun sebagai arsip.

### **c. Jenis-jenis Analisis**

#### **a. Analisis Logika**

Berupa analisis yang mendasar pada sebuah prinsip yang telah ditentukan, seperti logika ataupun pembelahan yang sudah jelas terhadap satu dan juga yang lainnya.

#### **b. Analisis Realis**

Pada analisis ini menggunakan suatu urutan benda untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah pemikiran, yang dimana urutan tersebut merupakan dasar dari kesatuan ataupun sifat yang dasar dari benda tersebut.<sup>26</sup>

## **2. Literasi**

### **a. Pengertian Literasi**

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin littera (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Jika berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri merupakan bagian dari budaya.

---

<sup>26</sup> M. Afif Dalma, Pengertian Analisis, <https://Dosenpintar.Com/Pengertian-Analisis/>, Diakses Pada 5 Mei 2024

Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi social budayanya.<sup>27</sup>

(Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis-tidak statis dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural).<sup>28</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa literasi memerlukan kemampuan yang kompleks. Adapun pengetahuan tentang genre adalah pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/ digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain. Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi

---

<sup>27</sup> Suciati, Uminurida. *Manfaat Information Literacy (Literasi Informasi) bagi Pustakawan*. Bandung: AlfaBeta, 2013), hal. 198

<sup>28</sup> Irawati, Indira. *Penguasaan Information Literacy Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Jurnal Universitas Indonesia, 2013), hal. 332

**b. Jenis-Jenis Literasi**

- a. Literasi Informasi, yaitu Literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk dibutuhkan secara efektif. Literasi informasi juga memiliki kemampuan untuk tahu kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi.
- b. Literasi Media, yaitu keahlian untuk menghasilkan, mendistribusikan, serta mengevaluasi isi koleksi pandang dengar (Audio Visual).
- c. Literasi Global, yaitu pemahaman akan saling ketergantungan manusia didunia global, sehingga mampu berpartisipasi di dunia global dan berkolaborasi.
- d. Literasi kompetensi sosial dan tanggung jawab lebih kepada pemahaman etika dan pemahaman terhadap keamanan dan privasi dalam berinternet.<sup>29</sup> Di tengah keberagaman bentuk dan jenis informasi, maka kita dituntut tidak hanya dapat membaca dan menulis bahan tertulis (dalam bentuk buku atau tercetak) saja, tetapi bentuk-bentuk lain seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

---

<sup>29</sup> Irfan Safari, "Berbagai Jenis Literasi", Dalam [Www.Irfansafari.Blogspot.Com](http://www.Irfansafari.blogspot.com) Di Unduh Pada 5 Mei 2024

e. Literasi Keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Menurut OJK literasi keuangan adalah rangkain proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.<sup>30</sup>

Dari kelima jenis literasi diatas literasi informasi yang dipilih oleh peneiti terkait dengan judul penelitian. Dalam literasi informasi tersebut kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan secara efektif

### **c. Factor-faktor yang mempengaruhi literasi**

#### **a. Faktor internal**

##### 1) Usia

Dari Abu Ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh usia. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

---

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi Keuangan", Dalam Www.Ojk.Go.Id Di Unduh Pada 5 Mei 2024



## 2) Pengalaman.

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

## 3) Intelegensi

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.<sup>31</sup>

### **b. Faktor Eksternal**

#### 1) Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik juga pemahamannya.

#### 2) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi social dan kebudayaan.

---

<sup>31</sup> Nugraha J setiadi, "Prilaku Konsumen Edisi Revisi", (Jakarta Kencana Pramedia Media Group, 2010), hal. 12

### 3) Sosial budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman social budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaan suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

### 4) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.<sup>32</sup>

### 5) Informasi

Menurut Wied Hary informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau koran maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Kedua faktor inilah yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian karna secara umum kedua faktor ini sangat berpengaruh serta keterkaitannya sangat besar sehingga sangat efektif untuk dijadikan sebuah acuan.

---

<sup>32</sup> [Http://Kesehatanlingkunganmasyarakat.Blogspot.Com/2012/03/Fhdfhdfh.Html](http://Kesehatanlingkunganmasyarakat.Blogspot.Com/2012/03/Fhdfhdfh.Html)  
Diunduh Pada 5 Mei 2024

### 3. Riba

#### a. Pengertian riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (az ziyadah) Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>33</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil."<sup>34</sup>

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.<sup>35</sup>

Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga Riba dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abu Sura' Bunga Bank Dalam Islam, ( Surabaya Al- Ikhlas, 1993), hal. 21

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 37

<sup>35</sup> Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, (Surabaya, Amanah Pustaka 2009), hal. 43

<sup>36</sup> Ibid. h 96

Dengan menggunakan alif maqshurah, kata riba menurut arti Bahasa "Tambah"<sup>37</sup> Sedangkan Menurut Istilah Syara", ialah Penerimaan ganti (sesuatu) dengan barang lain secara negatif (gelap, tidak nyata) tidak ada persesuaian dengan ukuran syara sewaktu mengadakan akad, atau mengakhirkan kedua ganti (tukar menukar) atau salah satu dari kedua barang ganti tersebut. Lebih lanjut dalam al-quran sebagai setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

#### **b. Dasar hukum tentang riba**

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Al-quran memandang bahwa riba

---

<sup>37</sup> Syekh Samsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qerib, (Surabaya: Tim Cm Grafika, 2010), hal. 167

<sup>38</sup> Abdal Ghofur Anseri, Perbankan Syariah Indonesia, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 12

merupakan kezaliman. Kezaliman adalah mengambil sesuatu tanpa hak, yakni tanpa kebenaran yang semestinya atau tidak ilegal. Keadilan adalah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya dan kezaliman adalah perampasan hak-hak orang lain. Maka Riba dalam al-qur'an diharamkan.<sup>39</sup>

"Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu:<sup>40</sup>

### 1) Alquran

#### a. Surat Al- Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

**Artinya:** “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

<sup>39</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. (Bandung Pustaka Hidayah, 1995), hal. 51

<sup>40</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Islam*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol.711.No 1( 2016). hal .6-11

**b. Surat Ali- Imran:130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya:* Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung

**c. Surat Albaqarah: 278-279**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲٧٨  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*Artinya:* "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (278)

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(279)

**d. Surat An-Nisa: 161**

أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*Artinya* "Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

### c. **Macam-macam riba**

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur,

1. Tambahan atas uang pokok
2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar

Riba terbagi menjadi dua, yaitu

- a. Riba berdasarkan utang piutang, yaitu

#### 1. Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid)<sup>41</sup>

Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat di contohkan dengan meminjamkan uang Rp. 100.000- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.

#### 2. Riba jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

---

<sup>41</sup> Muhammad Safi' i Antonio, Op. cit. hal.41

b. Riba berdasarkan jual beli, yaitu:

1. Riba Fadhl

Riba fadhi adalah jual beli yang disertai adanya. tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

2. Riba Yad

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al- qabdu), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbangan terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.

3. Riba Nasi'ah

Riba Nasi ah diambil dari kata an-nas"u yang berarti menunda. Ia terdiri dari dua macam yaitu Pertama, mengembalikan utang kepada orang yang kesulitan untuk membayar, dan ini adalah asal riba dalam masyarakat jahiliyah. Kedua, dalam jual beli suatu benda yang satu. jenis, sambil disepakati kelebihanannya dan penundaan penyerahan keduanya atau salah satunya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta Gema Insani Press, 2005), cet ke-1, hal.



Menurut ulama Syafi'iyah, riba Yad dan riba nasi ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba Yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasiah diakhirka meskipun sebentar Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl.<sup>43</sup>

Menurut Sebagian ulama dibagi menjadi empat macam yaitu: fadli, qardhi, Yad, dan nasa". Juga menurut sebagian ulama lagi bahwa riba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fadli, nasa" dan Yad, riba qardli dikategorikan pada riba nasa mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran.<sup>44</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Karna Allah dan rasul-Nya melarang dan mengharamkannya

**Hadist Riwayat Ahmad :**

لَأَنَّ أَرْزَنِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُلَ دِرْهَمَ رِبَاً يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي  
أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبَاً

“satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.”

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Jakarta CV Pustaka Setia, -2004), cet ke-2, hal. 264

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi - Islam, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet ke-1.hal.62

“Mas dengan mas sama berat, sebanding dan perak dengan perak, sama berat dan sebanding”. “Makanan dengan makanan yang sebanding”

**Hadist Riwayat Ibnu Jarir :**

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتَانِ الرَّجُلِ أُمَّه

“Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya”

**Hadist Riwayat Nasai :**

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا،  
وَمُؤْكَلُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah Saw. Melaknat pemakan riba dan saksinya, dua penulinya, jika mereka tahu yang demikian, mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad Saw. Pada hari kiamat”<sup>45</sup>

- a) Karena riba meghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000 dengan uang recehan senilai Rp 9.950 maka uang senilai Rp 50 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp 50 adalah riba.
- b) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadikan malas berusaha yang sah menurut syara“. Jika rib sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak

<sup>45</sup> <https://www.Merdeka.Com/Quran/Al-Baqarah/Ayat-275#:~:Text=275.,Jual%20beli%20dan%20mengharamkan%20riba> Di Unduh Pada 15 Mei 2024

uangakan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.

- c) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>46</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW, yaitu.

1. Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas
2. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai
3. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ke tangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak.

---

<sup>46</sup> Sulaiman Rasyid Fiqih Islam, Attahiriyah. Jakarta: 1976, hal. 261

Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tuani. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba

4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari 30 unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum
6. Didalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar.<sup>47</sup> Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi - Islam*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet ke-1.hal. 62

berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

#### **4 Bank syariah**

##### **b. Pengertian bank syariah**

Bank syariah adalah bank umum, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah disbah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang dilakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,<sup>48</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah),
- b. Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah);
- c. Adanya Pilihan Pemindahan Kepemilikan Atas Barang Yang Telah disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Jjarah Wa Iqtina);

---

<sup>48</sup> Muhamad riduan basalamah, perbankan syariah, ( malang: empatdua media 2022 ).  
hal.1;5

- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah);  
dan
- e. Prinsi jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).

Bank syariah adalah lembaga perantara keuangan hiasa disebut financial intermediatery artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancaran terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan memberikan jaminan bank. Bank syariah lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.<sup>49</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic banking atma interest fee banking, yaitu muatu sistem perbankan dalam pelaksanaan oprasional

---

<sup>49</sup> Andiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 144

tidak menggunakan sistem bunga (riha), spekulasi (maixir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar)<sup>50</sup>

### c. Landasan Hukum Bank Syariah

Berdirinya bank syariah tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktifitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktifitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Quran dan hukum islam lainnya, salah satu hukum islam tentang banks yariah adalah surat An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (QSan Nisa:29)<sup>51</sup>*

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islarn (bathil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik

<sup>50</sup> Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangansyariah,( Jakarta Kencana, 2009) hal. 45

<sup>51</sup> Nur Alam Semesta , Al-Quran Terjemah Perkata ( Bandung Semesta Al-Quran. 2005),

kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

Ayat yang selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah terdapat daam surah Al- Baqarah ayat:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berplutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayal sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian, dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>52</sup>

Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun.

<sup>52</sup> <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/283> Di Unduh Pada 5 Mei 2024



Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan pernilikan atau barang

---

<sup>53</sup> Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Cet Ke- 1 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ((jarah wa iqtima). Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari ke Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dcaikan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.<sup>54</sup>

#### **d. Tujuan Bank Syariah**

Jika dibandingkan dengan bank yang konvensional, bank yang syariah ini memiliki suatu tujuan yang lebih besar dari bank konvensional, namun bank syariah tersebut masih tetap pula mencari suatu keuntungan yang dalam keuntungan tersebut didapatkan dari cara-cara yang syariah serta berasal dari suatu sector yang riil sehingga tidak terdapat riba di dalamnya.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi tujuan dari bank syariah itu yakni sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan dapat disediakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>54</sup> Ibid.hal. 5-6

<sup>55</sup> Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), hal. 43

2. Untuk memotivasi seseorang agar mau ikut serta pada suatu pembangunan.
3. Dapat mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih baik dan lebih ekonomis sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik.
4. Dengan memanfaatkan Bank Syariah yang ada, masyarakat dapat disadarkan akan pentingnya berbagi hasil Itu dan masyarakat pun akan berhenti dalam menggunakan praktik riba.<sup>56</sup>

**e. Produk Bank Syariah**

Pada dasarnya, produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Penghimpunan dana

Pembiayaan bank syariah dapat dicapai baik dalam bentuk simpanan maupun investasi, diantara yaitu sebagai berikut:

1. Giro. Menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah ada 2 yaitu, Giro Wadia adalah simpanan yang penarikannya sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan cek, dapat menggunakan bilyet giro, wesel atau sarana perintah dalam pembayaran yang lainnya, atau pun dengan suatu pemindahbukuan, dan tidak ada imbalan atas simpanan tersebut, kecuali dalam bentuk pemberian sukarela. Sedangkan Giro Mudharabah adalah dana investasi yang penarikannya dapat dilakukan dengan kesepakatan yang telah diterapkan sebelumnya.

---

<sup>56</sup> Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hal. 66.

2. Tabungan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, tidak dengan bilyet, tidak dengan giro, ataupun sarana yang lainnya.<sup>57</sup>
3. Deposito, Salah satu produk yang ada pada perbankan yang sampai saat ini masih diminati masyarakat banyak yakni adalah produk dari perbankan syariah yaitu deposito syariah. Deposito merupakan sebuah produk simpanan yang telah ditawarkan oleh bank namun bukan berupa investasi dari pasar modal, tetapi deposito tersebut menawarkan bunga yang jumlahnya lebih tinggi di bandingkan produk-produk simpanan yang biasa (tabungan atau dengan kata lain tabungan berjangka). Perlu dipahami pula bahwa deposito yang telah ditawarkan dalam sebuah bank, itu bukan hanya deposito yang pengelolaannya secara konvensional, akan tetapi juga secara yang syariah, dimana deposito yang syariah tersebut adalah berupa deposito yang telah dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah .Adapun perbedaannya dengan deposito syariah dengan deposito konvensional yaitu dapat dilihat dari bentuk keuntungannya yang akan diperoleh nasabah, yaitu dalam deposito syariah nasabah tidak akan pula mendapatkan bunga, melainkan system bagi hasil, sedangkan dalam deposito konvensional nasabah dapat mendapatkan bunga dari depositiokonvensional. Sebagaimana

---

<sup>57</sup> Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia, (Jakarta:Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 128.

yang kita ketahui bahwa dalam bank syariah tidak menggunakan istilah bunga sebab hal tersebut dianggap sebagai tindakan riba.<sup>58</sup>

b. Penyaluran Dana

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank tidak hanya dapat terlibat dalam kegiatan pembiayaan, tetapi juga memberikan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

- a. Pembiayaan dengan suatu prinsip yang bagi hasil, adalah penyaluran dana berdasarkan Kontrak Mudharabah dan Kontrak Musyarakah atau prinsip kontrak lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Pembiayaan Mudharabah, Adalah penyediaan dana untuk modal usaha oleh bank berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian dengan kliensebagai suatu pihak untuk memproses investasi sesuai dengan syarat danketentuan perjanjian.
- c. Pembiayaan Musyarakah, Adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal dari suatu transaksi tertentu, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus menyelesaikan atau menanamkan modalnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pembiayaan dengan suatu prinsip ijarah yaitu dapat menyalurkan suatu pembiayaan dari barang sewaan yang bergerak dan atau atau yang tidak bergerak yang mengarah kepada nasabah dengan berdasar pada suatu akad ijarah atau dengan dengan berupa akad lain yang

---

<sup>58</sup> Yodie Hardiyani, Deposito Syariah: Pengertian, Fatwa MUI, Perbedaan Dengan Konvensional 2021, <https://bigalpha.id/news/deposito-syariah-pengertian-fatwa-mui-perbedaan-dengan-konvensional.202>, diakses pada tanggal 16 mei 2024

dimana akad tersebut tidak bertentangan atas prinsip-prinsip yang syariah.<sup>59</sup> Pembiayaan ijarah tersebut juga adalah berupa penyediaan dana serta pula berupa tagihan seperti transaksi sewa dengan berupa bentuk akad ijarah pada opsi perpindahan hak terhadap kepemilikan, serta pula suatu dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dengan berdasarkandari persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah dari pembiayaan tersebut, sebagai suatu pihak yang telah diwajibkan untuk bisa melunasi utang/kewajiban sewa yang sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Ijarah Muntahiyah Bittamlik Finance adalah pembiayaan pembelian tenaga kerja berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dan nasabah pemberi pinjaman sebagai pihak yang berkewajiban membayar kewajiban utang/sewa berdasarkan suatu akad.

e. Pembiayaan dengan suatu prinsip jual beli, Guna ntuk menjalankan berupa fungsi pada pembiayaan, yang dimana bank syariah tersebut dapat menggunakan akad yaitu akad jual beli:

1. Pembiayaan murabahah adalah Pemberian dana atau tagihan oleh pihak Bank Syariah atas jual beli barang dengan margin/keuntungan di samping harga pokok barang, berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar berdasarkan akad.

---

<sup>59</sup> Rosyidah, Muhammad Nizar, Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10, No. 2, Juni 2019, hal. 166

2. Pembiayaan salam adalah produk yang dapat menyediakan dana atau guhan untuk transaksi jual beli barang berdasarkan pesanan (kepada pelanggan produsen). Dimana barang tersebut dibayar di muka secara tunai oleh bank berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan dengan pelanggan pemberi pinjaman yang harus melunasi hutangnya yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
3. Pembiayaan istishna adalah produk yang dapat menyediakan dana atau berupa tagihan untuk transaksi penjualan dengan memesan produksi barang (kepada pelanggan produsen). Dibayar oleh bank atas dasar kesepakatan atau kesepakatan dengan nasabah pemberi pinjaman yang harus melunasi hutang/kewajibannya dengan berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
4. Pembiayaan dengan suatu prinsip pinjam meminjam atau dengan kata lain utang piutang, Bentuk akad yang menjadi ciri bank syariah adalah adanya komoditas yang sah berupa pinjaman (qardh). Qardh Finance adalah pinjaman atau piutang/piutang sebagai pinjaman/kebaikan kepada nasabah dengan berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan nasabah keuangan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melunasi utang atau utang berdasarkan syarat-syarat dan akad yang telah disepakati sebelumnya.

#### e. Pelayanan Jasa Perbankan

Bank syariah tidak hanya berperan sebagai perantara (link) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit), tetapi juga menyediakan beragam produk untuk disewakan atau diuntungkan kepada nasabah, dimana bank dapat menyediakan layanan perbankan

seperti berikut ini:

- a. Sharf atau dengan kata lain jual beli valuta asing, pada suatu prinsip jual beli valuta asing tersebut yang sejalan dengan suatu prinsip atau dengan kata lain sharf, hal tersebut berupa jual beli dengan mata uang yang tidak sejenis dengan penyerahannya yang harus dilakukan di waktu yang bersamaan atau spot, yang dimana bank bisa mendapatkan keuntungan dari adanya jual beli valuta asing ini.<sup>60</sup>
- b. Ijarah atau sewa, merupakan produk dengan jenis kegiatan ijarah yaituantara lain berupasewa dalam kotak simpanan (safe deposit box) serta pula jasa pada tata laksana atau administrasi dokumen atau dengan kata (custodian), sehingga bank bisa mendapatkan sewa dari transaksi jasa tersebut.

---

<sup>60</sup>Ibid. hal 167



#### **f. Fungsi Bank syariah**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal. yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau to zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>61</sup>

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Fungsi Menejer Investasi**

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana dari bank syariah, khumasnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai menejer investasi dari pemilik dana dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran produktif. sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

---

<sup>61</sup> Rizal Yaya, Et Al Akutansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer, Edisi 2 ( Jakarta: Selemba Empat, 2014),hal. 48

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli, akad investasi, akad sewa-menyewa, dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

c. Fungsi sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infiak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, Pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. bank syariah harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Rizal Muhammad, Perbankan Syariah, (Jatim: Empat Dua Media, 2018), hal.5

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah desa pulau panggung**

Desa Pulau Panggung yang terletak di Kecamatan Semende Darat Laut ini merupakan ibu kota Kecamatan Semende Darat Laut. Desa ini terletak di tengah-tengah Kecamatan Semende Darat Laut namun bukan merupakan Desa pertama kali yang ada di Kecamatan Semende Darat Laut. Desa Pulau Panggung ini awalnya bernama Desa Naian Mateaghi, karena posisi pertama kali desa ini terletak di atas bukit dan setiap kali mata hari terbit langsung menyinari desa. Namun karena letaknya tinggi maka angin sangat deras, kemudian masyarakat pindah kewilayah yang lebih rendah, atau yang saat ini disebut masyarakat Desa Semende Batu Tiking, kemudian Pangeran Ambang melihat dua bidang sawah di tempat yang lebih rendah dari Batu Tiking tersebut, kemudian Pangeran Ambang membeli sawah tersebut kemudian mendirikan Desa, hingga kini Desa tersebut menjadi ibu kota Kecamatan Semende Darat Laut, berdirinya Desa tersebut kurang dari 1810.<sup>63</sup>

Melihat masyarakat yang semuanya beragama Islam, pemimpin Desa Pulau Panggung yang pada saat itu Pangeran Ambang berinisiatif untuk mendirikan masjid. Pendirian masjid tersebut terlaksanakan pada tahun 1812 yaitu pembangunan masjid Akbar Pulau Panggung. Seiring berjalanya waktu.

---

<sup>63</sup> Ibnuh hajar, Tokoh adat desa pulau panggung, wawancara langsung 4 april pukul 16.25 WIB

## B. Visi Dan Misi

### 1. Visi

“Menjadikan Desa Pulau Panggung Lebih Bersih, Lebih Maju dan Lebih Sejahtera”<sup>64</sup>

### 2. Misi:

1. Membangun tempat pembuangan akhir TPA sampah pada tahun pertama menjabat sebagai kepala desa untuk mengentaskan permasalahan sampah di desa pulau panggung.
2. Keterbukaan (transparasi) setiap dana yang masuk ke kas desa baik yang bersumber dari APBN, APBD dan pendapatan asli desa
3. Merivitalisasi cikdam sebagai embung desa dan objek wisata
4. Menggali setiap potensi desa yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
5. Menargetkan pendapatan asli desa (PAD) pada tahun pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>65</sup>

## C. Gambaran Geografis

### 1. Gambaran Umum Desa Pulau Panggung, Kec. Semende Darat Laut

Desa Pulau panggung adalah suatu nama desa yang bertempat Kecamatan Semende Darat Laut lebih tepatnya di kabupaten muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Luas area Desa Pulau Panggung secara keseluruhan kurang lebih 2.264 Ha. Desa Pulau Panggung adalah ibukota Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sedangkan jarak

---


<sup>64</sup> Profil Desa Pulau Panggung 2024

<sup>65</sup> Profil Desa Pulau Panggung 2024

antara Desa Pulau Pangung dengan Kabupaten Muara Enim 86 Km, dan dengan Kota Provinsi 269 Km.<sup>66</sup>

## 2. Struktur perangkat

**Bagan 3.1**  
**struktur perangkat desa pulau pangung**



*Sumber profil desa pulau pangung 2024.*

<sup>66</sup> Profil Desa Pulau Pangung 2024

3. Keadaan umum desa pulau panggung  
 a. Batas wilayah desa pulau panggung

**Tabel 3.1**  
**Batas wilayah desa pulau panggung**

Letak sabar	Desa / kelurahan
Sebelah Utara	Batu Surau /Semende Darat Tegah
Sebelah Selatan	Karya Nyata / Semende Darat Laut
Sebelah Timur	Babatan Semende Darat Laut
Sebelah Barat	Muara Dua /Semende Darat Laut

*Sumber: profil desa pulau panggung 2023*

- b. Luas wilayah

**Tabel 3.2**  
**Luas wilayah desa pulau panggung bagi penggunaanya**

No	Pengunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	½ Ha
2	Bangunan	25 Ha
3	Pertanian/sawah	15 Ha
4	Perkebunan	25 Ha
5	Padang rumput stepa/lading pangonan	5Ha
6	Hutan	-
7	Rekreasi olahraga	2.5 Ha
8	Perikanan darat/ air tawar	

*Sumber: Profit Desa pulau panggung 2024*

- c. Luas sektor pertanian

**Tabel 3.3**  
**Luas Sektor Pertanian Desa Pulau Panggung**

Luas Sawah	180 Ha
Luas Pekebunan	1.500

*Sumber:profil desa pulau panggung*

- d. Jumlah Umur Penduduk

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Umur Penduduk Desa Pulau Panggung**

No	Golongan umur	Umur
1	0-12 Bulan	204
2	13 bulan- 4 tahun	430

3	5-6 tahun	400
4	7-12 tahun	460
5	13-15 tahun	370
6	16-18 tahun	572
7	19-25 tahun	850
8	26-35 tahun	310
9	36-45 tahun	260
10	46-50 tahun	200
11	51-60 tahun	230
12	61-75 tahun	175
13	76 tahun ketas	-

*Sumber: profit desa pulau panggung 2024*

e. Jenis kelamin

Berdasarkan ratio jenis kelamin, sebagaimana halnya jumlah penduduk Desa Pulau Panggung, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 3.5**  
**Tabel Jenis Kelamin Desa Pulau Panggung**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	2.165
Perempuan	2.149
Total	4314

f. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pulau Panggung dan mayoritas penduduk Desa Pulau Panggung beragama Islam. Penduduk Desa Pulau Panggung semuanya beragama Islam, seluruh Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu semua penduduknya beragama Islam. Meski banyak kedatangan penduduk dari luar, baik itu dari Jawa, Sunda, ataupun daerah lainnya mereka yang datang semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada



percampuran Agama meski banyak kedatangan penduduk dari luar daerah

**Tabel 3.6**

**Agama yang dianut di desa pulau panggung**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam Kristen	4.314 Jiwa
<b>Total</b>	<b>4.314 Jiwa</b>

*Sumber: profil desa pulau panggung 2024.*

- g. Kualitas Angkatan Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

**Tabel 3.7**

**Pendidikan Yang Ditempuh Didesa Pualau Panggung**

<b>No</b>	<b>Angkatan kerja</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Buta Aksara Dan Angka	-
2	Tidak Tamat SD	50
3	Tamat SD	85
4	Tamat SLTP	120
5	Tamat SLTA	200
6	Tamat akademik (D1-D3)	50
7	Sarjana S1	190
8	Sarjana S2	-
9	Sarjana S3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>695</b>

*Sumber: profil desa pulau panggung 2024*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Literasi yang akan dijabarkan pada penelitian ini yakni bagaimana literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah. Dengan berdasarkan pada hasil dari penelitian yang telah diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara ke beberapa informan terkait literasi tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah.

Penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara pada masyarakat di Desa Pulau Panggung dimana penduduk bermayoritas muslim yaitu sejumlah 4314 orang dan bekerja sebagai petani dan di berbagai bidang dan masih banyak pula yang masih menempuh pembelajaran baik SMA ataupun mahasiswa wawancara yang dilakukan kepada masyarakat tersebut guna untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang terkait dengan literasi masyarakat desa pulau panggung tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan Bank Syariah Pada penelitian ini ada 20 orang narasumber wawancara. Adapun keterangan dan partisipan ialah masyarakat desa pulau panggung dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Umur
1	Ahmad abdalla alhudaifi	S1	Sekdes	31
2	Maharyati	S1	Perangkat desa	29
3	Novia handayani	S1	Perawat	29
4	Hendri samudra	S1	Wiraswasta	25
5	Rohmila wati	S1	Guru	36
6	Reni tirtek anggraini	SI	Pensiunan	64

7	Rahma emmi	S1	Guru	27
8	Mursila wati	S1	Pedagang	40
9	Farwah	S1	Pedagang	43
10	Yanti susanti	Sma	Wiraswasta	38
11	Intan	S1	Stap pertanian	24
12	Yusmaini	Sma	Pedagang	56
13	Reva Sonia tri	S1	Stap kua	27
14	Samaria	Sma	Wiraswasta	53
15	Gia costa	S1	Stap kua	25
16	Umiana	Sma	Pedagang	31
17	Aria ninggsih	S1	Perawat	27
18	Meliza firiani	Sma	Pedagang	28
19	Abdul manap	Sma	Wiraswasta	70
20	Kartini	Sma	Pedagang	58

Penelitian melakukan wawancara dengan masyarakat desa pulau panggung berdasarkan pendidikan, pendidikan yaitu pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian, pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain tetapi ada juga yang melakukannya dibawah otodidak.

Pendidikan masyarakat Desa Pulau Panggug yang peneliti wawancarai S1 yang berjumlah 12 orang dan yang sudah memiliki pekerjaan berjumlah 8 orang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara masyarakat Desa Pulau Panggung pekerjaan masyarakat. pekerjaan merupakan jenis kegiatan untuk memperoleh imbalan atau gaji dan juga pekerjaan di sebut dengan mata pencarian atau pokok penghidupa yang peneliti wawancarai masyarakat desa pulau panggung

Selanjutnya berdasarkan umur karena umur juga sangat mempengaruhi pemikiran dan daya ingat seseorang dalam memahami sesuatu. Peneliti wawancara mulai dari umur 20-70 Tahun.

**a. Bagaimana Literasi Masyarakat Desa Pulau Pangung Tentang Riba**

. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara kepada para narasumber secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui analisis literasi masyarakat tentang riba.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan mewawancarai beberapa masyarakat di desa pulau pangung yang bernama Ahmad Abdullah Alhudaifi bahwa beliau mengatakan.

“Amen menurut ku riba itu sesuatu yang diharamkan atau mengganakan duit”<sup>67</sup>

(Menurut saya riba itu adalah suatu yang di haramkan atau menggandakan uang)

Pernyataan ini juga di jelaskan oleh Marhayati salah satu masyarakat desa pulau panggu bahwa beliau mangatakan.

“Amen menerut aku riba tuh dosa karne dietuh istilah yetuh meminjamkan duit dengan keuntungan yang berlebih yang jelasnye dietuh melanggar syariat islam.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Abdalla Alhudaifi, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Pangung, Pada Tanggal 7 Juni 2024

<sup>68</sup> Marhayati, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Pangung 7 Juni 2024

(Kalau menurut saya riba itu dosa karena istilah dari riba itu meminjamkan uang dengan keuntungan yang berlebihan yang lebih jelas riba itu melanggar syariat islam)

Hal ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Novia Handayani.

“amen menurut ku riba itu suatu keadaan menggandakan uang atau tambahan yang yang berasal dari usaha haram yang sangat merugikan salah satu pihak dalam peminjaman duit tersebut.”<sup>69</sup>

(Kalau menurut saya riba itu adalah suatu keadaan menggandakan uang atau tambahan yang berasal dari usaha haram yang sangat merugikan salah satu pihak dalam peminjaman uang tersebut)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Hendri Samudra.

“Aku keruan riba tuh tambahan dari total peminjaman atau pacak dikatekah mintak kelebihan duit dari jumlah awal dalam transaksi yang mana hal tersebut di larang dalam islam.”<sup>70</sup>

(Iya saya mengetahui riba itu tambahan dari total peminjaman atau dapat dikatakan memintak lebih uang dari jumlah awal dalam transaksi dimana hal tersebut dilarang dalam islam.)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Rohmila wati.

---

<sup>69</sup> Novia Handayani, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Panggung 7 Juni 2024

<sup>70</sup> Hendri Samudra, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Panggung 7 Juni 2024

“amen menurut ku riba tuh bungekah dari kita ngambil duit tetapi bunganya besar misalnya minjam duit satu juta balikh duitnye satu juta tige ratus seharusnya amen dalam islam tuh dek kene ade yang namenye tambahan duit lok itu angknye titu tuh lah melanggar ajaran islam”<sup>71</sup>

(kalau menurut saya riba itu membungakan dari kita meminjam uang tetapi bunganya besar misalnya meminjam uang satu juta nah mengembalikan uangnya satu juta tiga ratus seharusnya dalam islam hal tersebut tidak boleh dilakuka yang namanya tambahan dari peminjaan uang karena telah melanggar sayariat islam)

Pertanyaan ini juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama ibu reni tirttek angraini.

“amen menurut aku dalam islam kan sudah jelas riba itu tuh haram ngape angka haram karne itukan lah jelas dalam al- qur’an itu jelas dalam surah al- Imran 130 dan al- baqarah 275 riba itu haram karna merugikah jeme kenapa haram jeme kadang minjam duit sejuta sebulan balikh sejuta due ratus sehari empat puluh ribu itukn jatuhnya lah ribalah kan nyusahah jeme untung bagi die tapi nyusahkah jeme lain jatuhnya kan dek kene mangkenye dalam islam riba itu humumnye haram karne ngpe karne nyusahkan jeme lain”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Rohmila Wati, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Panggung 8 Juni 2024

<sup>72</sup> Reni tirttek angraini, wawancara masyarakat desa pulau panggung 8 juni 2024

(kalau menurut saya dalam islam kan sudah jelas riba itu haram kenapa haram karena sudah jelas dalam surah al-imran 130 dan surah al-baqarah 275 riba itu haram karena merugikan orang tersebut kenapa haram orang terkadang minjem uang sejuta sebulan mengembalikan uannya sejuta dua ratus sehari 40 ribu itukan jatuhnya sudah riba kan menyusahkan orang tersebut, pihak tersebut mendapatkan untung tapi kan menyusahkan itulah kenapa riba itu haram dalam islam karena menyusahkan)

Pernyataan ini juga di jelaskan oleh salah satu masyarakat desa pulaupanggung yang bernama Rahma Emmi.

Riba tuh memintak tambahan dari pinjaman yang di mane tambahanye besak nian”<sup>73</sup>

(Riba itu ialah memintak tambahan dari pinjaman yang di mana tamabhanya besar sekali)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salahsatu masyarakat desa pulau panggung Musrila wati.

“Riba itu hukumnye haram karna dalam islam tidak di perboleh kan di mane riba itu mencekink peminjam”<sup>74</sup>

(Riba ialah hukumnya haram karena dalam islam tidak di perbolehkan dan di mana hukum itu mencekik peminjam)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Farwah.

---

<sup>73</sup> Rahma emmi, wawancara masyarakat desa pulau panggung tanggal 9 juni 2024

<sup>74</sup> Musrila wati, wawancara masyarakat desa pulau panggung 9 juni 2024

“Amen menurut aku eh riba itu bermaknakan penetapan bunge atau pacak dikatekah melebihi jumlah pinjaman saat balikh duit pinjaman yang amen jumlah pinjaman tadi di bebankah nak ngah yang minjam”<sup>75</sup>

(Menurut saya riba itu bermakna penetapan bunga atau bisa diartikan melebihi jumlah pinjaman uang saat mengembalikan uang yang dipinjam di mana bahwasanya jumlah pinjaman di bebankan kepada peminjam)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Yanti susanti.

“ Menurut ku riba itu adalah haram dan merugikan banyak jeme karne bunge riba ni besak nian”<sup>76</sup>

(Menurut saya riba itu adalah haram dan merugikan banyak orang karna bunga riba terlalu beasar)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Intan Dwi Lestari.

“Menurut aku riba tuh upaya untuk caka keuntungan dan merugikan banyak jeme”<sup>77</sup>

(Menurut saya adalah upaya untuk mencari keuntungan dan merugikan banyak orang)

Pernyataan ini juga di jelaskan oleh salah satu msyarakat desa pulau panggung yang bernama abdul manap.

---

<sup>75</sup> Farwah, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Panggung 13 Juni 2024

<sup>76</sup> Yanti susanti, wawancara masyarakat desa pulau panggung 10 juni 2024

<sup>77</sup> Intan dwi lestari, wawancara masyarakat desa pulau panggung, 10 juni 2024



“amen menurut aku ay riba tuh dilarang dalam hukum nye karne sangat memberatkan peminjam karene bungene besak nian, itulah ngpe angkan aku dekde galak minjam ke bank, koprasia tau sejenisnye angknye bungenyeni besak”<sup>78</sup>

(Kalau menurut saya itu riba itu dilarang dalam hukumnya karna sangat memberatkan peminjam karne bunganya terlalu besar itulah kenapa saya tidak mau minjam uang ke bank atu koprasia dan sejenisnya karna bunga pinjaman tersebut sangat besar)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama farwah.

“ Riba tuh di larang dan hukumnye haram sangat memberatkan peminjam itulah aku dindak minjam ke bank, koprasia, rentenir.”<sup>79</sup>

(Riba dilarang dan hukumnya haram sangat memberatkan peminjam itulah sebabnya saya tidak meminjam ke bank, koprasia, rentenir)

Pernyataan ini di sampaikan juga oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama yusmania.

“Riba itu adalah sesuatu yang haram hukumnya dalam islam jelas dekde kene”.<sup>80</sup>

(Riba itu ialah sesuatu yang di haramkan hukumnya dalam islam jelas tidak boleh)

---

<sup>78</sup> Abdul manap, wawancara masyarakat desa pulau panggung. 13 juni 2024

<sup>79</sup> Farwah wawancara masyarakat desa pulau panggung juni 13 2024

<sup>80</sup> Yusmania, wawancara masyarakat desa, pulau panggung 13 juni 2024

Pernyataan ini juga disampaikan oleh masyarakat desa pulau panggung yang bernama Reva Sonia tri.

“Riba itu meminjamkan duit untuk keperluan lain, dimane dibalikah dengan berliat ganda”<sup>81</sup>

(Riba ialah meminjamkan uang untuk keperluan lain, dimana di kembalikan dengan berlipat ganda)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh masyarakat desa pulau panggung yang bernama samaria.

“aku dekde keruan nian pengetahuan tentang riba yang aku tau riba itu boleh anye nak ade persetujuan antara peminjam dan meminjm dan harus ade kesepakatan antara kedua bela pihak”<sup>82</sup>

(Saya kurang mengerti tentang riba yang saya tau ialah riba itu boleh asal ada kesepakatan antara peminjam dan meminjam dan harus kesepakatan kedua bela pihak)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama gia costa.

“Riba itu hukumnye haram dan tidak di perbolehkan “<sup>83</sup>

(Riba ialah hukumnya haram dan tidak di perbolehkan)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Umiana.

“riba tuh amen menurut aku upaya untuk mencari keuntung di mne riba itu tidak di perbolehkan dalam hukum islam”<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Reva Sonia tri Wawancara, masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024

<sup>82</sup> Samaria, wawancara masyarakat desa pulau panggung, 13 juni 2024

<sup>83</sup> Gia Costa, Wawancara, Masyarakat Desa Pulau Panggung 14 Juni 2024

(Riba itu menurut saya ialah upaya untuk mencari keuntungan di mana riba itu tidak di perbolehkan dalam hukum islam)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau anggng yang bernama Aria ninggsih.

“aku dekde keruan nian pengetahuan tentang riba yang aku tau riba itu boleh anye nak ade persetujuan antara peminjam dan meminjm dan harus ade kesepakatan antara kedua bela pihak”<sup>85</sup>

(Saya kurang mengerti tentang riba yang saya tau ialah riba itu boleh asal ada kesepakatan antara peminjam dan meminjam dan harus kesepakatan kedua bela pihak)

Pernyataan ini juga di sanpaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Meliza fitriani.

“menurut kuh riba tuh adalah mintak tamabahan duit dari pinjam pertame dalam pinjam meminjam”<sup>86</sup>

(Menurut saya riba itu ialah tambahan uang dari pinjaman pertama dalam pinjam meminjam)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama kartini.

“akuni dekde paham nian tentang riba ni yang aku tau minjam duit ke bank itu karne pacak nolong aku dalam menjalankan usaha gara-gara minjam ke bank tu”<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Umiana, Awacara, Masyarakat Desa Pulau Panggung 14 Juni 2024

<sup>85</sup> Aria Ninggsih, Wawancara, Masyarakat Desa Pulau Panggung 14 J

<sup>86</sup> Meliza Fitri, Wawancara, Masyarakat Desa Pulau Panggung 14 Juni 2024

<sup>87</sup> Kartini, wawancara masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024

(Saya tidak begitu paham tentang riba ini yang aku tau bahwasanya meminjam uang ke bank dapat membantu saya dalam menjalankan usaha)

Berdasarkan hasil wawancara di atas literasi masyarakat tentang riba mengungkapkan bahwa riba ialah sesuatu yang di haramkan dan di larang oleh syariat islam, tapi ada juga beberapa masyarakat tidak terlalu memahami tentang riba. Bahkan ada yang mengatakan riba itu diperbolehkan asal ada persetujuan antara peminjam dengan yang meminjamkan dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

**b. Bagaimana relevansi masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara kepada para narasumber secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui analisis literasi masyarakat tentang riba serta relevansinya untuk menggunakan bank syariah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penelitian dengan ahmad Abdullah alhudaifi.

“akulah keruan tentang bank syariah ni karne dulu pas kuliah perna belajar tentang lembaga bank syariah ni sedikit banyaknye, tapi itulah karne aksesnyeni agak jauh agak susah jadinya”<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad abdulah alhudaifi, wawancara masyarakat desa pulau pulau panggung 7 juni 2024

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah karena dulu pas saya kuliah saya pernah belajar tentang lembaga bank syariah sedikit banyaknya, karena aksesnya lumayan jauh agak susah untuk dijangkau)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Marhayati.

“aku keruan tentang adanya bank syariah akuni pengguna bank syariah yang mana dalam kegiatan setiap gaji BPS masuknya ke rekening Bank syariah.”<sup>89</sup>

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah dan saya juga salah satu pengguna bank syariah yang mana dalam kegiatan setiap gaji BPS masuknya gaji tersebut melalui rekening bank syariah)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Novia handayani.

“aku dekde paham dengan bank syariah karena akulah pengguna bank BRI ngpe angkan aku dekde pengguna bank syariah karena aman masalah pinjam meminjam di bank konvensional ini dekde ribet beda nak bank syariah men bank syariah ini terlalu ribet dan juga men di bank BRI masih ada keluarga pula yang begawi di situ itulah ngpe aku lebih pilih bank BRI.”<sup>90</sup>

(saya tidak mengetahui tentang adanya bank syariah tapi saya tidak menggunakan bank syariah karena saya sudah menggunakan bank BRI kenapa saya tidak menggunakan bank Syariah karena untuk masalah

---

<sup>89</sup> Marhayati, Wawancara Masyarakat Desa Pulau Panggung 7 Juni 2024

<sup>90</sup> Novia handayani, wawancara masyarakat desa pulau panggung 7

pinjam meminjam di bank konvensional ini tidak ribet berbeda dengan bank syariah kalau bank syariah ini terlalu ribet dan juga bank BRI ini masih ada keluarga yang bekerja di lembaga tersebut itulah kenapa saya lebih memilih bank BRI)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau Panggung yang bernama Hendri Samudra.

“aku keruan tentang adanya bank syariah dan aku dulu pernah melakukan transaksi di bank syariah anye gi transfer saja anye menggunakan bank syariah belum karena bank syariah ini agak jauh dan juga akulah san di awal genekah bank BRI”<sup>91</sup>

(Iya saya mengetahui tentang bank syariah dan saya juga pernah melakukan transaksi di bank syariah tapi hanya sekedar transfer saja dan saya juga tidak menggunakan bank syariah Karena bank syariah ini aksesnya lumayan jauh dan juga saya juga dari awal sudah menggunakan bank BRI)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau Panggung yang bernama Rohmila.

“au aku keruan tentang adanya bank syariah tapi menurut aku bank syariah nk bank konvensional tuh same saja same same-baduh nabung ngah baduh minjam duit dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hendri Samudra, wawancara masyarakat desa pulau Panggung 7 Juni 2024

<sup>92</sup> Rohmila, wawancara masyarakat desa pulau Panggung 8 Juni 2024

(saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi menurut saya bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja karena pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional sama- sama tempat menabung dan meminjam uang dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Reni tirttek anggraini.

“au keruan ige aku tentang bank syariah karne aku nabung di bank syariah di mana bahwasenye kan bank syariah tuh bagi hasil dan pule aku dek makai bank sayariah saje aku ple makai bank konvensional”<sup>93</sup>

(Iya saya tau tentang bank syariah karna saya pengguna bank syariah dan saya menabung di bank syariah saya juga tau bahwasanya bank syariah itu bagi hasil saya juga tidak hanya sekedar menggunakan bank syariah saya juga pengguna bank konvensional)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Rahma emmi

“Au aku karuan tentang bank syariah kebetulan aku nabung di bank syariah dan aku pule pernah minjam duit dibank itu, karne bank syariah ngenjuk aku peluang minjamkah duit untuk modal usaha”.<sup>94</sup>

(Iya saya mengetahui tentang bank syariah kebetulan saya menabung di bank syariah dan saya juga pernah meminjam uang dibank tersebut,

---

<sup>93</sup> Reni tirttek anggraini, wawancara masyarakat desa pulau panggung 8 juni 2024

<sup>94</sup> Rahma emmi, wawancara masyarakat desa pulau panggung 9 juni 2024

karna bank syariah memberikan saya peluang meminjamkan uang untuk modal usaha)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama mursilah wati.

“Men ngomongkah tentang bank syariah au aku keruan tentang adeny bank syariah dan aku pule lah keruan konsep-konsep di lembaga tersebut serta produk-produk yang ade di lembaga tersebut karne dulu pernah ade promosi bank syariah tapi itulah aksesnye agak jauh mungkin men aksesnye dekde pule jauh pasti banyak yang berminat menggunakan bank syariah terutama saya”<sup>95</sup>

(saya mengetahui tentang adanya bank syariah dan saya juga mengetahui konsep-konsp di lembaga tersebut serta sebagian konsep-konsep yang ada di lembaga bank syariah serta produk-produk yang ada di lembaga tersebut karna dulu pernah ada promosi mengenai bank syariah tapi karna aksesnya lumayan jauh kalau aksesnya tidak terlalu jauh pasti banyak yang berminat menggunkan bank syariah terutama saya)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama farwah.

“aku dekde keruan tentanng bank syariah dan aku pule dari awal lah gunekah bank konvensional”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Mursilah wati, wawancara masyarakat desa pulau panggung 9 juni 2024

<sup>96</sup> Farwah , wawancara masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024



(saya tidak mengetahui tentang bank syariah karena dari awal saya sudah menggunakan bank konvensional yang sudah biasa saya gunakan)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Abdul Manap.

“amen sejauh ini aku belum sepenuhnya paham terkait tentang bank syariah”<sup>97</sup>

(Sejauh ini saya belum sepenuhnya mengetahui terkait tentang bank syariah)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Yanti Susanti.

“aku dekde pule keruan tentang bank syariah itulah ngpe itulah amen nak nentukah ape bergabung nak bank syariah masih ragu”<sup>98</sup>

(Saya tidak terlalu mengetahui tentang bank syariah itulah sebabnya untuk menentukan atau bergabung di bank syariah masih ragu)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Intan.

“menurut ku bank syariah nak bank konvensional same saje same same badah menabung”<sup>99</sup>

(Menurut saya bank syariah dan bank konvensional sama saja sama-sama tempat menabung)

---

<sup>97</sup> Abdul Manap, wawancara masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024

<sup>98</sup> Yanti Susanti, wawancara, masyarakat desa pulau panggung 10 juni 2024

<sup>99</sup> Intan, wawancara, masyarakat desa pulau panggung 10 jinu 2024

Pernyataan ini juga dapat di sampai oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Yusmania.

“au aku pernah dengar adanya bank syariah tapi aku dekde pule keruan tetang bank syariah itu sendiri”<sup>100</sup>

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi saya tidak begitu mengetahui tentang bank syaria

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Reva Sonia Tri.

“Aku kurang paham tentang bank syariah ape lagi prinsip dan oprasional bank syariah itulah aku merase lebih nyaman ngah bank konvensional”<sup>101</sup>

(Saya kurang paham tentang bank syariah apa lagi prinsip dan oprasional bank syariah itulah kenapa saya merasa lebih nyaman dengan bank syariah)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh sala satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama samaria.

“Aku keruan tentang adanye bank syariah tapi men menurut aku bank syariah dan bank konvensional dek jadah beda same saje”<sup>102</sup>

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi menurut saya bank syariah dan bank konvensional sama saja tidak jauh beda)

---

<sup>100</sup> Yusmiana, wawancara, masyarakat desa pulau panggung ,13 juni 2024

<sup>101</sup> Reva Sonia tri, wawancara, masyarakat desa pulau panggung, 13juni 202

<sup>102</sup> Samaria,wawancara, masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Gia Costa.

“keruan aku nak adenye bank syariah anye perubahan dari bank konvensional dan bank syariah amen menurut aku nak memerlukan waktu, dan aku pule lah nyaman gunekah layanan bank konvensional karena aku semang repot nak berpindah”<sup>103</sup>

(Saya mengetahui dengan bank syariah tapi perubahan dari bank konvensional ke bank syariah memerlukan waktu dan saya juga sudah nyaman menggunakan layanan bank konvensional karena saya tidak mau repot)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Umiana.

“Mengenai tentang adenye bank syariah aku keruan tapi aku pernah dengar dari jeme amen biaya layanan di bank syariah lebih mahal di bandingkan bank konvensional,<sup>104</sup>

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi saya pernah mendengar dari orang lain kalau biaya layanan di bank syariah lebih tinggi di banding bank konvensional)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Aria ninggsih.

“aku dekde keruan dengan bank syariahni mangkenye aku gunekah bank yang biase jeme gunekah”<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Gia costa, wawancara masyarakat desa pulau panggung 14 juni 2024

<sup>104</sup> Umiana, wawancara, masyarakat desa pulau panggung 14 juni 2024

(Saya tidak mengetahui tentang bank syariah itulah kenapa saya menggunakan bank yang biasanya banyak orang gunakan)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang Meliza Fitriani.

“aku keruan tentang adanya bank syariah tapi aku dekde paham dengan konsep bank syariah dan operasional dari lembaga itu”<sup>106</sup>

(Saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi saya tidak paham dengan konsep- konsep bank syariah dan operasional dari lembaga tersebut)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa pulau panggung yang bernama Kartini.

“aku keruan tentang adanya bank syariah anye sejauh ini aku dekde keruan nian dengan bank syariah tuh dan juga aku nabung di rumah karne duit tuh cuman cukup untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>107</sup>

(saya mengetahui tentang adanya bank syariah tapi sejauh ini saya tidak paham tentang bank syariah karna saya juga lebih ke nabung di rumah karena uang saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas serta relevansinya masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah mengungkapkan bahwa ada beberapa masyarakat tersebut memahami tentang lembaga keuangan

---

<sup>105</sup> Aria ninggih, wawancara, masyarakat desa pulau panggung 14 juni 2024

<sup>106</sup> Meliza Fitri, wawancara masyarakat desa pulau panggung 14 juni 2024

<sup>107</sup> Kartini, wawancara masyarakat desa pulau panggung 13 juni 2024

syariah, dan ada yang setuju mengatakan bahwa bank syariah itu bagus. Karena dapat memberikan peluang meminjamkan uang untuk modal usaha. dan ada juga dari beberapa masyarakat tersebut yang tidak memahami tentang lembaga keuangan syariah bahkan yang mengata bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Selain itu ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa biaya layanan di bank syariah lebih tinggi di bandingkan dengan bank konvensional.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap 20 informan yang menjadi informan peneliti dapatkan di analisis sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat di ketahui bahwa dari 20 (dua puluh) masyarakat yang peneliti wawancarai mengenai tentang riba serta relevansinya masyarakat untuk menggunakan bank syariah memperoleh hasil bahwa masyarakat tersebut memahami riba ialah sesuatu yang diharamkan dan di larang oleh syariat islam tetapi ada juga masyarakat tidak terlalu memahami tentang riba bahkan Bahkan ada yang mengatakan riba itu diperbolehkan asal ada persetujuan antara peminjam dengan yang meminjamkan dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. dapat di ketahui bahwa meskipun masyarakat tersebut memiliki pemahaman tentang riba, hal tersebut bukan menjadi hal yang mendasari untuk memutuskan menggunakan bank syariah di karenakan ada beberapa masyarakat desa pulau panggung yang belum memahami tentang bank syariah bahkan untuk menggunakan bank syariah dan mereka beranggapan bahwa bank syariah itu biaya layanannya

lebih tinggi di bandingkan bank konvensional namun ada juga masyarakat tersebut memahami tentang bank syariah bahkan ada yang setuju mengatakan bahwa bank syariah itu bagus karena dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha. Selain itu dapat kita ketahui pula bahwa pendidikan, usia, intelegitas, pengalaman, pekerjaan, lingkungan, informasi, adalah faktor yang sangat penting bagi literasi masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam membuat keputusan menjadi nasabah.

namun pada dasarnya banyak beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang riba dalam berbagai macam hal, seperti halnya pendapat golongan Imam Syafi'i Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui takaran kesamaan maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran adalah pada barang sejenis, sedang penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga di salah satu barang itu telah berubah sifat riba, Sebab larangan ini berlaku pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai.

Pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa riba tidak hanya tentang perkara pinjam meminjam saja, Riba bisa di artikan dengan banyak hal juga seperti dalam pertukaran barang, penundaan waktu tempo, dan melebihi takaran atau ukuran barang. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i menjabarkan bahwa ada beberapa bentuk riba yang banyak tidak masyarakat tau, beberapa hal bisa dikatakan riba apabila adanya salah satu pihak yang

merasa di rugikan, di dalam riba juga tidak mengenal apa itu akad, riba juga tidak mengenal apa itu adil, dan riba juga hanya mengenal keuntungan semata. Masyarakat awam banyak mengetahui pemahaman riba sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam saja, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa macam-macam riba, mengapa hal itu bisa dikatakan riba, dan riba hanya tentang nominal semata saja. Padahal riba juga bisa dikatakan dalam kategori menjual belikan uang dan lain-lainnya.<sup>108</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan

produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan- kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar).<sup>109</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, menurut Undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang

---

<sup>108</sup> OEM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 3, Semarang: Difa Publishers, 2008.

<sup>109</sup> Zainuddin Ali, Hukum perbankan syariah, (Jakarta: sinar grafik, 2010),hal.1

menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>110</sup>

Prinsip utama Bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi seperti pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (equality), keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank Syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya

.Bank syariah keuntungannya berasal dari pendekatan bagi hasil. Dimana yang dimaksud dengan bagi hasil disini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman, sedangkan bank konvensional keuntungan berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang nasabah. Sebagaimana bank syariah dan bank konvensional juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman.

Dari hasil penelitian ini peneliti ini sejalan dengan teori yang di kuatkan dengan (TBP). Teori tersebut diungkapkan oleh Ajzen mengemukakan bahwa sikap dan kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seorang

---

<sup>110</sup> Nik Amah, "Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia suatuKajian Literatur", Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, (April, 2013), hal.50



individu dalam menerima atau menolak suatu keputusan. Teori ini juga menjelaskan adanya keterkaitan seorang individu memiliki niat dalam meningkatkan literasi keuangan bahwa semakin rendah pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja maka tingkat literasi keuangan mereka akan semakin rendah. Karena kurangnya pengetahuan keuangan terhadap sektor tersebut.<sup>111</sup>

---

Baiqi Fitri Arianti Dan Khoirrunisa Azzahra. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan: Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol. 9 No. 2 (2020) hal. 160

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penelitian dapat menyimpulkan

1. Pemahaman masyarakat desa pulau panggung tentang riba bahwa masyarakat tersebut memahami tentang riba ialah sesuatu yang di haramkan dan di larang oleh syariat islam, tapi ada juga beberapa masyarakat tidak terlalu memahami tentang riba. Bahkan ada yang mengatakan riba itu diperbolehkan asal ada persetujuan antara peminjam dengan yang meminjamkan dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kemudian relevansiya masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah. ada beberapa masyarakat desa pulau panggung yang belum memahami tentang bank syariah bahkan untuk menggunakan bank syariah dan mereka beranggapan bahwa bank syariah itu biaya layananya lebih tinggi di bandingkan bank konvensional namun ada juga masyarakat tersebut memahami tentang bank syariah bahkan ada yang setuju mengatakan bahwa bank syariah itu bagus karena dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha. Selain itu dapat kita ketahui pula bahwa pendidikan, usia, intelegitas, pengalaman, pekerjaan, lingkungan, informasi, adalah faktor yang sangat penting bagi literasi masyarakat untuk menentukan pilihanya dalam mengetahui keputusan menjadi nasabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat

Dan kepada masyarakat agar dapat saling memberikan pemahaman pada masyarakat lainya yang masih awam mengenai pemahaman riba

2. Kepada lembaga keuangan Bank Syariah

Untuk bank syariah agar dapat meningkatkan sosialisasi serta pemahaman (edukasi) kepada masyarakat pedesaan tentang lembaga keuangan syariah, melaksanakan promosi dengan strategi yang tepat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung di lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputaro, M Ridho. 2018. *Semangat Literasi Dalam Pandangan Islam*. dalam <https://js.ugm.ac.idcccc>
- Ali Zainudin 2008 *Hukum perbankan syariah* , Jakarta sinar Grafika
- Antonio, M. S. I. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.
- Arianti, B. F., & Azzahra, K. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan: Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan*. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 156-171. Jakarta PT Pustaka Quantum
- Mufti, Aries. 2004 . *Bunga Bank Maslahat Atau Muslihat*
- Faizah, N., Lissabela, T., Mahdiah, F., & Adinugraha, H. H. (2022). Literasi Pemahaman Bunga Bank dan Riba Pada Santri Pondok Pesantren Az Zabur Kajen. *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 6(1), 27-30.
- Hasan M.Iqbal, 2022 *Pokok-Pokok Metodologi Penelitiannya Dan Aplikasinya* Bogor: Ghalia Indonesia,<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada tanggal 5 november 2023 pukul 22:10
- indrawaun Rully, poppy yaniarti,2019 *metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran* bandung:refika aditama
- rawati, I. 2005. *Penguasaan information literacy mahasiswa program studi ilmu perpustakaan*. *Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya*, Universitas Indonesia.

- Karim, A. 2006. *Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta:Raja Grafindo..*
- gunawan Imam, 2019 *metodelogi penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: sinar grafika offset,
- Suciati, U. 2007. *Manfaat Information Literacy (Literasi Informasi) bagi Pustakawan. Media Informasi,*
- Komaruddin, 2013, *ensiklopedia manajemen*, Jakarta: bumi aksar,
- Team pustaka phoenix, 2007, *kamus beasar bahasa Indonesia*, Jakarta: pustaka Phoenix,
- Maulana, Ag, dan Husni Thamrin.2020 “*Analisis Literasi Sukuk Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.*” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*
- Machmud, A. 2010. Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia.*
- MBA.,AK Ismail, 2015, *Perbankan syariah*, Jakarta :Prenadamedia group
- Muthahhari, M., & Kurniawan, I. 1995 *Pandangan Islam tentang asuransi dan riba.* (No Title).
- Nasution Khoiruddin, 1996, *riba dan poligami*, yogjakrta: pustaka pelajar,
- Nurajizah, dan Oktarina Juwita Rohmawati.2020 “*Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang.*” *Jurnal Al-fatih Global Mulia*

Nuraini, Putri. Alfani, Mufti H. Hamzah, Zulfadli. 2020. *Literasi Produk Perbankan Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren Di Kota Pekanbaru. Jurnal*

sarosa Samiaji, 2021 *analisis data kualitatif* ( Yogyakarta: divisi buku digital PT kanisius

Setiadi, N. J. 2010. *Setiadi, Perilaku Konsumen.*

Sugiono, 2019 *metodelogi penelitian bisnis*, Bandung: alfabeta

Sugiarto, 2022, *metodelogi penelitian bisnis*, Yogyakarta: vc andi offset

Suciati, U. 2007. *Manfaat Information Literacy (Literasi Informasi) bagi Pustakawan. Media Informasi*, 16(2), 10-17

Yaya, R 2014 *Akutansi perbankan syariaah: teori dan praktik kontemporer, edisi 2. Jakarta: seimbang empat Semesta*, N.A (2005) alquran terjemah perkata, Bandung semesta al- qur'an

Yushita, Amanita Novi. 2017. *Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, Jurnal NOMINAL : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.*

[Http://Kesehatanlingkunganmasyarakat.Blogspot.Com/2012/03/Fhdfhdfh.Html](http://Kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.Com/2012/03/Fhdfhdfh.Html)

Diunduh Pada 5 Mei 2024

Syafni dawaty, *Pengertia Analisis*, [Https://Raharja.Ac.Id/2020/11/14/Analisis/](https://Raharja.Ac.Id/2020/11/14/Analisis/), Diakses Pada 5 Mei 2024.

[Https://Idcloudhost.Com/Blog/Pengertian-Analisis-Pengertian-Fungsi-Tujuan-Dan-Manfaatnya/](https://Idcloudhost.Com/Blog/Pengertian-Analisis-Pengertian-Fungsi-Tujuan-Dan-Manfaatnya/) Diakses Pada 5 Mei 2024

Irfan Safari, "Berbagai Jenis Literasi", Dalam [Www.Irfansafari.Blogspot.Com](http://www.Irfansafari.blogspot.com) Di Unduh Pada 5 Mei 2024

Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi Keuangan", Dalam [Www.Ojk.Go.Id](http://www.Ojk.Go.Id) Di Unduh Pada 5 Mei 2024

Sura' Abu 1993 Bunga Bank Dalam Islam, ( Surabaya Al- Ikhlas21,)

H.R Muhammad nafik, (2009), Benarkah Bunga Haram ? ( Surabaya, Amanah Pustaka)

Yodie Hardiyani, Deposito Syariah: Pengertian, Fatwa MUI, Perbedaan Dengan Konvensional 2021, <https://bigalpha.id/news/deposito-syariah-pengertian-fatwa-mui-perbedaan-dengan-konvensional>. 202, diakses pada tanggal 16 mei 2024

Anseri, Ghofur Abdal (2009) , Perbankan syariah Indonesia, ( Yogyakarta Gajah Mada University Press)

Ghofur Abdul, (2016) Konsep riba dalam islam. Jurnal pemikiran dan ekonomi islam

Al-Fauzan Saleh (2005) Fiqih sehari-hari ( Jakarta Gema Insani Press)

Syafe Rachmat (2004) Fiqih Muamalah, (Jakarta CV Pustaka setia)

Sahendi Hendi (2002) Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam ( Jakarta PT Raja Grafindo Persada)

Rasyid Sulaman (1976) fiqih islam , attahiriyah:

Suhendi Hendi (2002) Fiqih muamalah membahas ekonomi islam ( Jakarta PT Raja Grafindo persada

Basalamah riduan muhamad, (2022) perbankan syariah malang: empatdua media

Soemitra andri (2009) Bank dan lembaga keuangan syariah (Jakarta kencana)

Semesta alam nur(2005) al-quran terjemah perkata (bandung semesta al-quran

<https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/283> Di Unduh Pada 5 Mei 2024

Sudarson Heri, (2013) bank dan lembaga syariah: deskripsi dan ilustrasi  
(yogyakarta EKONISIA)

Nizar Muhamad rosyidah (2019) analisis pengetahuan nasabah tentang produk-  
produk bank syariah, ( jurnal ekonomi islam )

Yodie Hardiyan, Deposito Syariah: Pengertian, Fatwa MUI, Perbedaan Dengan  
Konvensional 2021,[https://bigalpha.id/news/deposito-syariah-pengertian-fatwa-mui perbedaan dengan konvensional](https://bigalpha.id/news/deposito-syariah-pengertian-fatwa-mui-perbedaan-dengan-konvensional). 202, diakses pada tanggal 16  
mei 2024



L

A

M

P


I

R

A

N

## Lampiran 1 Berita Acara.


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

---

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /Th.34/FS.04/PP.00.09/ /2024

Pada hari ini Rabu Tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Propposal Skripsi atas :

Nama : Ade Septia Andini / 20631052  
 Prodi / Fakultas : Perbankan / Syariah & Ekonomi Islam  
 Judul : Analisis Lintas Masyarakat Tentang Riba Serta Relevansi Dengan Masyarakat Tidak Mengutamakan Bank syariah (Studi Kasus Desa Pulau Pangjung Semandu Parat Laut)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Tamara Ochy Arietha

Calon Pembimbing I : Khairul Umam Khudhan, M.E.I  
 Calon Pembimbing II : Fikmahwati, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Proposal kurang mengikuti ketentuan buku panduan kajian literatur perlu di tambahkan rumusan masalahnya perlu dilengkapi
2. Perlu ditambahkan data yang korelasi terkait dengan masyarakatnya berupa data gap. Diperlukannya desorasi lapangan kepada masyarakat
3. Pertanya menampilkan data di latar belakang. Pertanya memperkecil ruang lingkup masyarakat yang akan diteliti.
4. Indikator yang diteliti lebih spesifik kan.
5. \_\_\_\_\_

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Maret .....2024


Moderator  
Tamara Ochy Arietha

Calon Pembimbing I  
Khairul Umam Khudhan, M.E.I  
NIP. 199007252012011001

Calon Pembimbing II  
Fikmahwati, M.E  
NIP. 1911110520020011007

NB :  
 Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

## Lampiran 2 Surat keterangan pembimbing.



**IAIN CURUP**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 269/In.34/FS/PP.00.9/03/2024

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 19900725 201801 1 001  
2. Fitmawati, ME NIDN. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ade Septia Andini  
NIM : 20631002  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Literasi Masyarakat Desa Pulau Pangung Tentang Riba Serta Relevansinya untuk Menggunakan Bank Syari'ah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 26 Maret 2024



Dekan  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup  
19890708 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

### Lampiran 3 Keterangan Telah Wawancara

#### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MANAP  
Umur : 70  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : WIRA SWASTA  
Pendidikan Terakhir: SMA  
Alamat : DS. PULAU PANGGUNG

Menerapkan dengan sebenarnya bahwa


Nama : Ade septia andini  
Nim : 20631002  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan ekonomi islam

Pada tanggal .....juni 2024, telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Literasi Masyarakat Desa Pulau Pangung Tentang Riba Serta Relevansinya Untuk Menggunkan Bank Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai mestinya.


Semende..... juni 2024

Informan



ABDUL MANAP

## Lampiran 4 Surat keterangan sudah melakukan penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT**  
**DESA PULAU PANGGUNG**

---

**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 140 / 391 / PP / 2024**


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim menerangkan bahwa :

Nama	: ADE SEPTIA ANDINI
NIM	: 20631002
Universitas	: IAIN CURUP
Fakultas	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Penelitian	: Analisis Literasi Masyarakat Desa Pulau Panggung tentang Riba serta relevansinya untuk Menggunakan Bank Syariah
Waktu dan Lokasi	: 7 Juni 2024 s/d 29 Juni 2024 di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

Benar nama tersebut di atas sudah melakukan penelitian di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim dengan metode penelitian wawancara, dan sudah menyelesaikan penelitian dan mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pulau Panggung,  
 Pada Tanggal : 01 Juli 2024  
 Kepala Desa Pulau Panggung

  
**MAMAN BAGUS PURBA, SE**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ANALISIS LITERASI MASYARAKAT DESA PULAU PANGGUNG**  
**TENTANG RIBA SERTA RELEVANSINYA UNTUK MENGGUNAKAN**  
**BANK SYARIAH**

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana Literasi Masyarakat Desa Pulau Panggung Tentang Riba

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu riba ? bagaimana pendapat bapak/ibu tentang riba ?

*Jawab:*

- b. Bagaimana bapak /ibu mendefinisikan riba ?

*Jawab:*

- c. Dari Mana Bapak/Ibu Mendapatkan Informasi Tentang Riba ?

*Jawab:*

- d. Apakah bapak/ibu pernah terlibat transaksi yang menurut bapak/ibu mengandung riba?
2. Bagaimana Relevansi masyarakat desa pulau panggung untuk menggunakan bank syariah
- a. Apakah bapak/ ibu pernah mendengar adanya Bank syariah

*Jawab*

- b. Apakah bapak/ibu pernah melakukan transaksi di bank syariah? Jika ya transaksi apa yang bapak/ibu gunakan

*Jawab:*

- c. Jika bapak/ibu belum menggunakan transaksi di Bank syariah apa alasan bapak/ibu belum Menggunakan bank syariah ?

*Jawab:*

- d. Apakah bapak ibu memahami bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional?

*Jawab:*



- e. Apakah bapak/ibu memahami bahwa bank syariah adalah bank yang berusaha untuk menghilangkan adanya riba? Dengan tidak menganut bunga melainkan sistem bagi hasil

*Jawab:*

- f. Setelah bapak/ibu mengetahui bank syariah apakah bapak/ibu berkeinginan untuk menggunakan bank syariah ?

*Jawab:*

## Lampiran 5 surat keterangan melakukan penelitian

 IAIN CURUP	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM</b> <small>Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700044 Fax (0732) 21010 39119          Website facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id</small>	
Nomor	: 467 /In.34/FS/PP.00.9/05/2024	Curup, 29 Mei 2024
Lamp	: Proposal dan Instrumen	
Hal	: Rekomendasi Izin Penelitian	
<p>Kepada Yth,  <b>Kepala Desa Pulau Panggung</b></p>		
<p>Di-          Tempat</p>		
<p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>		
<p>Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.</p>		
Nama	: Ade Septia Andini	
Nomor Induk Mahasiswa	: 20631002	
Program Studi	: Perbankan Syari'ah (PS)	
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam	
Judul Skripsi	: Analisis Literasi Masyarakat Desa Pulau Panggung tentang Riba Serta Relevansinya untuk Menggunakan Bank Syari'ah	
Waktu Penelitian	: 29 Mei s.d 29 Agustus 2024	
Tempat Penelitian	: Desa Pulau Panggung	
<p>Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.</p>		
<p>Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.</p>		
<p><i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>		
<p>Dekan</p>  <b>Dr. Ngadri, M. Ag.</b> NIP. 19690206 199503 1 001		



## Lampiran 6 Kartu bimbingan skripsi pembimbing I

**REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: ADE SEPTIA ANDINI
NIM	: 20631002
PROGRAM STUDI	: PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI KLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: KHAIROL UMAM KHUDDORI M.E.I
DOSEN PEMBIMBING II	: FITMAWATI, M.E
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS LITERASI MASYARAKAT DESA PULAU PANJENE TRITANG KIRA SEKTA RELEVANSI UNTUK MENEGUKAN EKUIVALENSI SYARIAH
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	13/03 2024	BAB I - Sistematika - teori grup - Labor beladaya - referensi	[Signature]
2.	20/03 2024	BAB II, III - Teori Sistematis - Sistematika	[Signature]
3.	28/03 2024	BAB I-III ACC	[Signature]
4.	28/05 2024	Revisi BAB III	[Signature]
5.	27/06 2024	Revisi BAB III & V	[Signature]
6.	1/07 2024	ACC BAB III & V	[Signature]
7.	2/07 2024	Revisi Abstrak	[Signature]
8.	3/07 2024	ACC Edang Munagayah	[Signature]
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 1 Juli .....202

PEMBIMBING I, PEMBIMBING II,

[Signature]

[Signature]

KHAIROL UMAM KHUDDORI, M.E.I FITMAWATI, M.E

NIP. 199007252018011001 NIP. 2024030902

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



**DOKUMENTASI**

**Gambar 1. Wawancara kepada masyarakat desa pulau panggung**



**Gambar 2. Wawancara kepada perangkat desa pulau panggung**



**Gambar 3 wawancara masyarakat desa pulau pangung**



**Gambar 4 Wawancara masyarakat desa pulau panggung**



**Gambar 5 Wawancara masyarakat desa pulau panggung**



**Gambar 6 wawancara masyarakat desa pulau panggung**



## PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis Ade Septia Andini, lahir pada tanggal 27 september 2002, di desa pulau panggung kec. Semende darat laut, kab. Muara Enim, Prov. Sumatera selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri, ayah Ismail Wirianto dan ibu Indra Wati, penulis memiliki saudara kandung bernama Rio Arya Pranata.

Penulis pernah menempuh Pendidikan di SD Negeri 3 Semende Darat Laut pada tahun 2014, SMP Negeri 1 semende darat laut 2017, SMA Negeri 1 Semende Darat Laut pada tahun 2020. Tepat pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang S1 Di Institut Agama Islam Negeri Curup di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Dan pada tahun ini penulis akan menyelesaikan studi strata I (S1) yang akan meraih Gelar Sarjana Pendidikan (S.E) tahun 2024. Alhamdulillah Penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Literasi Masyarakat

Desa Pulau Panggung Tentang Riba Serta Relevansinya Untuk Menggunkan Bank Syariah”.